



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 98/Pid.B/2021/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edho Aji Pamungkas Bin M. Slamet
2. Tempat lahir : Tuban
3. Umur/Tanggal lahir : 22/1 April 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gg. Ikan Ganas RT.04 RW.02 Kel. Karangsari Kec. Tuban Kab. Tuban
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Edho Aji Pamungkas Bin M. Slamet ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021

Terdakwa Edho Aji Pamungkas Bin M. Slamet ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021

Terdakwa Edho Aji Pamungkas Bin M. Slamet ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021

Terdakwa Edho Aji Pamungkas Bin M. Slamet ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021

Terdakwa Edho Aji Pamungkas Bin M. Slamet ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 98/Pid.B/2021/PN Tbn tanggal 15 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2021/PN Tbn tanggal 15 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EDHO AJI PAMUNGKAS BIN M. SLAMET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDHO AJI PAMUNGKAS BIN M. SLAMET, berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti **berupa :**
1 (satu) buah gitar kecil jenis kentrong warna hitam (dalam keadaan rusak)
Dikembalikan kepada saksi RISKI SABANUDIN BIN SUWARDI
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa **EDHO AJI PAMUNGKAS BIN M. SLAMET** pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 19.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di warung kopi pinggir Jl. Raya Pantura Tuban-Semarang Ds. Sugihwaras Kec. Jenu Kab. Tuban, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban, atau Pengadilan Negeri Tuban berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, awalnya saksi RISKI SABANUDIN BIN SUWARDI sedang ngopi di warung kopi pinggir Jl. Raya

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pantura Tuban-Semarang Ds. Sugihwaras Kec. Jenu Kab. Tuban milik saksi NURUL KHOTIMAH. Tidak lama kemudian datang terdakwa ke warung kopi tersebut langsung menuju tempat saksi RISKI SABANUDIN BIN SUWARDI duduk. Selanjutnya terjadi cekcok mulut antara terdakwa dengan saksi RISKI SABANUDIN BIN SUWARDI hingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi RISKI SABANUDIN BIN SUWARDI dengan cara merampas gitar jenis kentrong yang dipegang oleh saksi RISKI SABANUDIN BIN SUWARDI lalu memukul gitar tersebut ke arah kepala saksi RISKI SABANUDIN BIN SUWARDI hingga beberapa kali mengenai kepala saksi RISKI SABANUDIN BIN SUWARDI. Melihat kejadian tersebut saksi NURUL KHOTIMAH berteriak sambil melerai keduanya ;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi RISKI SABANUDIN BIN SUWARDI mengalami luka di pelipis kanan dan bagian belakang kepala. Berdasarkan hasil Visum et Repertum No 385.RSNU/VER/K/A.1/II/2021 tanggal 11 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dwi Cahya Ramadhan, dokter pada Rumah Sakit Nahdlatul Ulama Tuban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Korban datang dalam keadaan sadar penuh, Pada pemeriksaan didapatkan luka robek di pelipis kanan dengan ukuran tiga kali satu sentimeter, didapatkan luka robek di kepala bagian belakang dengan ukuran tiga kali satu sentimeter. Kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur dua puluh dua tahun, pada pemeriksaan luar didapatkan luka robek pada pelipis sebelah kanan dan luka robek di kepala bagian belakang, luka tersebut kemungkinan terjadi akibat kekerasan benda tumpul.

----- Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RISKI SABANUDIN BIN SUWARDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - .Bahwa saksi pernah di periksa di kantor polisi dan semua keterangan saksi benar adanya ; di lakukan terdakwa terhadap korban ;
 - Bahwa terdakwa memukul korban dengan menggunakan gitar kecil yang di bawa terdakwa ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekitar pukul 19.30 wib, bertempat di warung kopi pinggir jalan raya pantura semarang desa sugihwaras kec jenu kab tuban ;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi sedang ngopi di warung kopi milik Nurul Khotomah kemudian terdakwa mendatangi saksi ;
 - Bahwa kemudian terjadi cekcok mulut antara terdakwa dan saksi ;
 - Bahwa terdakwa kemudian mearmpas gitar saksi dan memukul saksi dengan menggunakan gitar tersebut ke kepala saksi ;
 - Bahwa setelah di pukul terdakwa kepala dan pelipis saksi mengeluarkan darah ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi ;
2. Saksi **SUWARDI BIN SUJONO** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah di periksa di kantor polisi dan keterangan saksi benar semua ;
 - Bahwa saksi merupakan ayah kandung terdakwa ;
 - Bahwa saat itu sekitar pukul 22.00 wib saksi sedang ronda malam saksi mendapat kabar dari ponakannya bahwa terdakwa telah memukul seseorang
 - Bahwa saksi kemudian ke rumah sakit dan melihat saksi Riski dalam keadan berdarah kepalanya bagian belakang dan pelipisnya mengeluarkan darah ;
 - Bahwa saksi tahu dari cerita ponakannya bahwa yang memukul saksi Riski adalah terdakwa (anak kandung saksi) ;
 - Bahwa saksi kemudian membuat laporan polisi dan melaporkan perbuatan terdakwa pada saksi Riski ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi ;
3. Saksi **NURUL KHOTIMAH** yang dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah di periksa di kantor polisi dan semua keterangan saksi benar adanya ; di lakukan terdakwa terhadap korban ;
 - Bahwa terdakwa memukul korban dengan menggunakan gitar kecil yang di bawa terdakwa ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekitar pukul 19.30 wib, bertempat di warung kopi pinggir jalan raya pantura Semarang desa sugihwaras kec jenu kab tuban ;
 - Bahwa saat itu saksi sedang ngopi di warung kopi milik Nurul Khotomah kemudian terdakwa mendatangi saksi ;
 - Bahwa kemudian terjadi cekcok mulut antara terdakwa dan saksi ;
 - Bahwa terdakwa kemudian mearmpas gitar saksi dan memukul saksi dengan menggunakan gitar tersebut ke kepala saksi ;
 - Bahwa setelah di pukul terdakwa kepala dan pelipis saksi mengeluarkan darah ;
 - Bahwa saksi sempat melerai terdakwa dan saksi Riski ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah di periksa di kantor polisi dan semua keterangan terdakwa di kantor polisi benar adanya ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekitar pukul 19/30 wib bertempat di sebuah warung kopi pinggir jalan raya pantura terdakwa memukul saksi Riski ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi Riski karena terdakwa menganggap saksi telah ngamen di tempatnya terdakwa tanpa seijin terdakwa ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi Riski menggunakan gitar milik saksi Riski ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi Riski pada kepala dan pelipis saksi Riski hingga mengeluarkan darah ;
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi Riski dan terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) buah gitar kecil kentrong warna hitam (dalam keadaan rusak) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekitar pukul 19/30 wib bertempat di sebuah warung kopi pinggir jalan raya pantura terdakwa memukul saksi Riski ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi Riski karena terdakwa menganggap saksi telah ngamen di tempatnya terdakwa tanpa seijin terdakwa ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi Riski menggunakan gitar milik saksi Riski ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi Riski pada kepala dan pelipis saksi Riski hingga mengeluarkan darah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Tbn



2. Dengan Sengaja melakukan penganiayaan ;

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang Yang dimaksud barang siapa yaitu siapa saja baik perseorangan maupun badan hukum sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang diketahuinya mampu bertanggung jawab menurut Hukum ;

Menimbang, unsur barang siapa ditujukan kepada siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana, Prof. Satochid Kartanegara, SH, menyatakan bahwa “Pelaku” adalah siapa saja yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan delict;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang disini secara umum adalah setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama EDHO AJI PAMUNGKAS BIN M. SLAMET yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MVT)*, bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang- undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “barang siapa” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Barang siapa tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan ;

EDHO AJI PAMUNGKAS BIN M. SLAMET Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apa yang diartikan dengan "penganiayaan" (*mishandeling*). Namun menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal halaman 245, Penganiayaan adalah sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit / luka.

Menimbang, bahwa untuk dapat diartikan adanya berupa rasa sakit atau luka dengan unsur perbuatan harus ada hubungan kausal. Artinya, harus dapat dibuktikan, bahwa akibat yang berupa rasa sakit atau luka itu merupakan akibat langsung dari perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kesengajaan, namun dalam Memorie Van Toelichting (M.v.T) kesengajaan diartikan sebagai "Willen en Wetten" yang maksudnya bahwa pidana hendaknya dijatuhkan hanya pada perbuatan jahat yang dikehendaki atau diketahui ;

Menimbang, bahwa Hode Raad tanggal 25 Juni 1894, W. 6334 telah mendefinisikan penganiayaan ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena "dengan sengaja" meliputi segala apa yang disebut dibelakang perkataan itu, maka pengertian "dengan sengaja" tersebut haruslah diartikan sebagai kesengajaan dalam salah satu dari 3 (tiga) wujudnya yaitu sengaja sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk menimbulkan akibat tersebut, atau sengaja sebagai keinsapan akan timbulnya akibat tersebut (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) atau sengaja sebagai keinsapan kemungkinan akan timbulnya akibat tersebut (*opzet bij mogelijkheden bewustzijn*) ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya kesengajaan tersebut, Mr. W.P.J pompe mengatakan bahwa kesengajaan (*opzet*) dalam melakukan perbuatan pidana maka tujuan dari si pembuat tidaklah harus ditafsirkan dari segala apa yang nyata-nyata telah terjadi. Tujuan dari suatu perbuatan sangat erat kaitannya dengan sikap dan jiwa dari sipelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa sipelaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim akan menganalisa dan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan dengan sengaja melakukan penganiayaan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekitar pukul 19/30 WIB bertempat di sebuah warung kopi pinggir jalan raya pantura terdakwa memukul saksi Riski ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi Riski karena terdakwa menganggap saksi telah ngamen di tempatnya terdakwa tanpa seijin terdakwa ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi Riski menggunakan gitar milik saksi Riski ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi Riski pada kepala dan pelipis saksi Riski hingga mengeluarkan darah ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi RISKI SABANUDIN BIN SUWARDI mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 385.RSNU/VER/K/A.1/II/202, tanggal 11 Pebruari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Dwi.Cahya Ramadhan, dokter yang bertugas di RSNU Tuban Dengan kesimpulan luka robek di pelipis kanan dengan ukuran tiga kali satu cm, di dapatkan luka robek di kepala belakang dengan ukuran tiga kali satu cm kemungkinan terjadi akibat kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa niat dari Terdakwa untuk melukai atau membuat luka pada saksi Riski telah ternyata dari pebuatannya yaitu dengan melakukan pemukulan pada kepala dan pelipis saksi Riski, yang beakibat luka dan menimbulkan rasa sakit, sehingga perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang masuk dalam kategori penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gitar kecil warna hitam di kembalikan kepada saksi Riski ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan orang lain menderita, dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EDHO AJI PAMUNGKAS BIN M. SLAMET telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah gitar kecil warna hitam di kembalikan kepada saksi Riski ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada didalam Tahanan Rutan ;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021, oleh kami, Carolina Dorcas Yuliana Awi, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Taufiqurrohman, S.H., M.Hum. , Derry Wisnu Broto K.P., S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutaman, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh Devi Andre Zuhandika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufiqurrohman, S.H., M.Hum.

Carolina.D.Y.Awi, S.H.,M.H

Derry Wisnu Broto K.P., S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sutaman, SH.